



PUTUSAN

Nomor 256 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

GESA SUSANTI binti CIPTO, bertempat tinggal di Perumahan Banten Indah Permai Blok G 4 Rt. 001 Rw. 027 Nomor 12 A, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: BAHTIAR RIFAI, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Stasiun Nomor 45 Rt. 02 Rw. 01, Link Jombang Masjid, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon-Banten, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 07 Januari 2014, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

m e l a w a n

HENDRIK SUGIANTO bin HENDRA, bertempat tinggal di Perumahan Griya Lopang Indah F G 23 Rt. 003 Rw. 014 Nomor 004, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: RIYADI, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ayip Usman Nomor 28, Kaligandu, Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2013, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Serang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 05 Desember 1998, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang, Kota Serang, sebagaimana terbukti dalam

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 256 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 896/46/XII/1998, tanggal 05 Desember 1998 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah Hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.28.07.01/ PW.01/29/2013, tertanggal 12 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Serang, Kota Serang;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat rumah bersama yang beralamat di Perumahan Griya Lopang Indah FG 23 RT. 003 RW. 014 Nomor 004, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang;

Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

- 1 Dinda Pratami (P), umur 14 tahun;
- 2 Jansen Hesada Dwitama (L), umur 6 tahun;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2001 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat berbeda keyakinan dengan Penggugat;
- b. Tergugat memiliki sifat egois;
- c. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak Februari 2013;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya terjadi sejak bulan Februari 2013. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;

Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Hendrik Sugianto bin Hendra) kepada Penggugat (Gesa Susanti binti Cipto);
- c. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk menyampaikan salinan Putusan Pengadilan Agama Serang yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Serang telah menjatuhkan putusan Nomor 669/Pdt.G/2013/PA.Srg. tanggal 03 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1434 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Hendrik Sugianto bin Hendra) terhadap Penggugat (Gesra Susanti binti Cipto);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang, Kota Serang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan putusan Nomor 73/Pdt.G/2013/PTA.Btn. tanggal 3 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1435 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 669/Pdt.G/ 2013/ PA.Srg. tanggal 3 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1434 H;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 256 K/Ag/2014



- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 Desember 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Januari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang dibuat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal 15 Januari 2014;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 23 Januari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Terbanding, tidak mengajukan jawaban memori kasasi sebagaimana ternyata dari Catatan Panitera Nomor 669/Pdt.G/2013/PA.Srg jo. Nomor 73/Pdt.G/ 2013/PTA.Btn. tanggal 17 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa pembuktian memberi dasar-dasar bagi pemutusan suatu perkara dan dapat berisi perintah (gebod) maupun larangan (verbod). Perintah-perintah bertujuan memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya dan larangan-larangan bertujuan mencegah jatuhnya sesuatu kepada orang yang tidak berhak, karena esensi inilah maka "pembuktian" merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata;
- 2 Bahwa *judex juris* (*Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Banten*) dalam pertimbangan hukumnya telah bertindak tidak cermat dalam penafsirannya dan salah dalam menerapkan hukum. Sehingga gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat pada akhirnya dinyatakan untuk ditolak seluruhnya;
- 3 Bahwa amar putusan *judex facti* (*Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Banten*) dalam pertimbangan hukumnya (hal 2 alinea 2 dan 3, halaman 3 alinea 2 dan 3) yang menyatakan sebagai berikut: "Menimbang,



bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berbeda keyakinan dengan Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat egois serta tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak Pebruari 2013”;

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, tidak di dengar jawaban Tergugat karena tidak hadir pada saat pemeriksaan perkara ini dilaksanakan, kecuali hanya hadir pada saat diadakan mediasi sebagaimana terlihat dalam berita acara sidang perkara ini”;

“Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis dan didengar keterangan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan, keterangan mana sebagaimana telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara sidang perkara ini”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat tidaklah secara jelas mengatakan bahwa Tergugat beragama selain Islam, terbukti dalam surat gugatanpun pada identitas Tergugat tersebut beragama Islam, demikian juga keterangan-keterangan saksi Penggugat dipersidangan tidak mengatakan dan mengetahui secara jelas, bahwa Tergugat telah beragama Kristen kembali”;

4 Bahwa dalam hal ini Pemohon Kasasi mencoba memberikan penegasan kembali atas peristiwa persidangan Tingkat Pertama, dan memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk mempertimbangkannya. Sangatlah aneh apabila Termohon Kasasi melakukan banding padahal nyata-nyata dalam persidangan Tingkat Pertama sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk melakukan upaya membantah dalil gugatan Penggugat/ Pemohon Kasasi, akan tetapi tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi, Termohon Kasasi hanya hadir sekali saja pada saat mediasi dan seterusnya setelah dipanggil secara patut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Termohon Kasasi tidak menghadirinya sampai keluar putusan Nomor 669/Pdt.G/ 2013/PA.Srg. tertanggal 3 September 2013;

5 Bahwa apabila upaya banding yang dilakukan oleh Termohon Kasasi memiliki motifasi positif yakni untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai dengan tuntutan agama Islam dan peraturan perundang-undangan terkait perkawinan yang berlaku, Pemohon Kasasi sangat menyambutnya dengan baik karena ada keinginan upaya perbaikan dari diri Termohon Kasasi dengan tidak lagi bersifat egois (ingin



menang sendiri atau menekankan kehendaknya dalam rumah tangga, padahal nyata-nyata melanggar norma-norma yang berlaku) dan yang paling utama Termohon Kasasi tidak menjadikan Agama Islam hanya sebagai simbol normatif yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), sehingga dijadikan tameng untuk menutupi kebusukan hatinya dengan melakukan penghianatan secara nyata melakukan praktek keyakinan di luar agama Islam (Kristen) dilindungi keluarga Pemohon Kasasi dan anak-anaknya. Hal tersebut semestinya Termohon Kasasi tidak dilakukan pada saat upaya banding, akan tetapi dilakukan pada saat sidang Tingkat Pertama, disana Termohon Kasasi dapat secara maksimal dengan menghadirkan bukti-bukti tidak hanya tertulis tetapi saksi-saksi yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa Termohon Kasasi tidak berpindah keyakinan, kalau hanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja yang dijadikan dasar Termohon Kasasi dan setiap orang yang menyatakan bergama Islam pada sering dilihat praktek ibadah kesehariannya tidak sesuai dengan ajaran Agama Islam akan tetapi mempraktekkan cara ibadah agama lain (Kristen) dengan pergi ke Gereja dan sering memakai kalung salib, apakah itu masih bisa disebut sebagai orang Islam?;

- 6 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya mengabaikan saksi-saksi (Suheni binti Muhammad dan Diantoro bin Cipto) yang diajukan Pemohon Kasasi pada persidangan Tingkat Pertama, dan menyandarkan pertimbangannya hanya pada bukti Kartu Tandan Penduduk (KTP) sebagai dasar bahwa Termohon Kasasi tidak terbukti berkeyakinan di luar dari Agama Islam (pindah agama) dikarenakan KTP-nya masih tercantum Islam dan dalam gugatan Termohon Kasasi sebelumnya masih mencantumkan identitas Islam pada Termohon Kasasi adalah sesuatu yang kurang tepat dan keliru;
- 7 Bahwa dalam persidangan Tingkat Pertama sudah dijelaskan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat bahwa sebelum menikah Termohon Kasasi ini beragama Islam, lalu jatuh hati kepada Pemohon Kasasi dan untuk melegalkan hubungannya dalam suatu perkawinan Termohon Kasasi pindah agama menjadi Islam, akan tetapi dalam prakteknya Termohon Kasasi mengingkari keyakinan barunya tersebut dan tetap memegang teguh keyakinan yang lama (Kristen) dengan melakukan aktifitas ibadah agama Kristen (sering ke Gereja, mengajarkan anak-anak ibadah agama Kristen dll), hal tersebut pun dipertegas dengan kesaksian Suheni binti Muhammad dan Diantoro bin Cipto yang



- pernah melihat aktifitas Termohon Kasasi ke Gereja dalam melakukan ibadah agama Kristen;
- 8 Bahwa keadaan tersebut di atas yang menjadi dasar mengapa Pemohon Kasasi melakukan gugatan perceraian. Sebelum melakukan gugatan perceraian Pemohon Kasasi telah melakukan upaya-upaya peringatan dan mencoba memperbaiki akan tetapi tidak digubris oleh Termohon Kasasi, malah Termohon Kasasi meracuni kedua anak Pemohon Kasasi untuk bergama Kristen, NAUDZUBILLAH, apakah ini mesti dibiarkan wahai yang Mulia Majelis Hakim Kasasi? ini adalah persoalan serius karena menyangkut aqidah yang tidak bisa diganggu gugat;
- 9 Bahwa lagi-lagi, apabila Termohon Kasasi memang benar siap memperbaiki diri dan tidak mempermainkan keyakinan agama Islam, semestinya ditunjukkan upaya-upaya tersebut pada persidngan Tingkat Pertama apabila memang benar, tanpa upaya banding pun Pemohon Kasasi siap untuk mencabut gugatannya dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon Kasasi karena sesungguhnya Pemohon Kasasi pun masih mencintai Termohon Kasasi dan yang dibina memiliki 2 (dua) orang anak, akan tetapi hal tersebut haruslah di kesampingkan ketika aqidah sudah menjadi penghalang. Dikarenakan upaya pada sidang Tingkat Pertama pun tidak ada, maka Pemohon Kasasi berfikir bahwa niat Termohon Kasasi melakukan upaya banding sebelumnya adalah untuk menggantung status pernikahan antar Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, dan sampai dengan saat ini permohonan kasasi diajukan, Termohon Kasasi tidak pernah ada niat untuk memperbaiki diri dan menjemput Pemohon Kasasi ke rumah saudara Pemohon Kasasi di Kramat;
- 10 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam judex facti nya telah mengabaikan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19974 Tentang Perkawinan Pasal 1 yang menyatakan bahwa : *“Perkawinan ialah ikatan lahir bantin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3 yang menyatakan bahwa ;*“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”*;
- 11 Bahwa dari dasar tersebutlah majelis melupakan bahwasannya yang menjalankan kehidupan rumah tangga dalam hal ini adalah Pemohon Kasasi

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 256 K/Ag/2014



dengan Termohon kasasi, kesehariannya merekalah yang merasakan, Pemohon Kasasi tidak hanya ingin mengikatkan diri secara lahir tapi juga batin, oleh karena itu jika salah satu pihak sudah tidak bisa mengikatkan dirinya lagi di dalam suatu ikatan perkawinan terutama dalam hal keyakinan agama, maka tujuan dari perkawinan itu sendiri tidak akan bisa dilaksanakan, hal tersebut dipertegas dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", sehingga apabila ada salah satu pihak yang mengetahui bahwa salah satu pasangannya telah berpindah keyakinan, maka perkawinan tersebut tidaklah dapat bisa dikatakan sebagai perkawinan yang sah;

12 Bahwa amar putusan *judex facti* (Hakim Tingkat Banding) dalam pertimbangan hukumnya (hal 3 alinea 3, 4, 5, 6, dan 7) dinyatakan bahwa: "Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidaklah didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dalam keterangannya tidak pernah melihat, mendengar adanya pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat";

"Menimbang, bahwa walaupun terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Februari 2013 hingga gugatan ini diajukan sekitar 5 bulan lamanya, dimana Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk bercerai karena tidak diberikan nafkah oleh Tergugat";

"Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 30 September 2013 melalui kuasanya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* yang pada pokoknya menyatakan Tergugat/ Pembanding masih tetap beragama Islam dengan bukti KTP yang diajukan dalam Tingkat Banding dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat/ Terbanding, oleh karena itu Tergugat/ Pembanding memohon agar putusan *a quo* dapat dibatalkan pada Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dapatlah menjadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ini";

"Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding tertanggal 23 Oktober 2013 *a quo* pada dasarnya hanya sekedar



menjawab memori banding *a quo* dengan tidak memberikan pendapat tentang putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut belumlah termasuk kepada alasan atau salah satu alasan perceraian sebagaimana tersebut pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

13 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya (*judex facti*) mengabaikan kesaksian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat, dan menganggap pernikahan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi baik-baik saja tidak ada persoalan baik itu perselisihan yang mengakibatkan pertengkaran. Dalam kesaksian Suheni binti Muhammad sangat jelas tercantum pada putusan Tingkat Pertama menerangkan (halaman 14) menyatakan: “Bahwa sejak sekitar bulan Februari 2013 atau sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan Penggugat pergi” Jika tidak ada persoalan mana mungkin Pemohon Kasasi pergi demi menghindari persoalan tersebut dengan pertimbangan siapa tahu Termohon Kasasi merubah diri baik secara sikap prilaku ataupun dalam hal pelaksanaan keyakinan yang tidak dimain-mainkan, diketahui Islam baik dalam status nikah ataupun di Kartu Tanda Penduduk (KTP) akan tetapi kenyataannya Termohon Kasasi sering pergi ke Gereja untuk melaksanakan ibadah agama Kristen;

14 Bahwa Termohon Kasasi pun sampai dengan saat ini tidak pernah menjemput Pemohon Kasasi di rumah adik Pemohon Kasasi di Kramat Watu, Serang, Banten. Malah yang terjadi adalah Termohon Kasasi mengambil ke dua orang anak dan menghalang-halangi Pemohon Kasasi untuk melihat/menengok anak, dan bahkan melarang anak-anak untuk menemui Pemohon Kasasi dengan sebuah ancaman. Kedua orang anak sengaja di isolasi oleh Termohon Kasasi dan ada upaya untuk mengkristenkan ke dua orang anak itu, hal tersebut dibuktikan pernah adik ipar Pemohon Kasasi melihat anak pertama Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi atas nama Dinda Pratami (14 tahun) sering memakai kalung salib;

15 Bahwa Mahkamah Agung RI dalam berbagai putusannya belakangan ini telah memperluas penafsiran ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 256 K/Ag/2014



Nomor 9 Tahun 1975 dalam pemeriksaan perkara perceraian, karena yang menjadi tolak ukur dikabulkannya suatu gugatan perceraian yang diajukan dengan alasan adanya percekocokan dan pertengkaran terus-menerus adalah bukan melihat kepada siapa penyebabnya, melainkan dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, selengkapnya Yurisprudensi dimaksud dikutip kembali sebagai berikut: “Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah” (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987);

16 Bahwa Yurisprudensi tersebut di atas diabaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, padahal diketahui olehnya persoalan pernikahan adalah persoalan hati, nyaman dan ketentraman adalah keadaan yang membuat rumah tangga menjadi langgeng (hati menjadi tentram). Rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi saat ini sudah tidak kondusif lagi, ketenangan, ketentraman dan kenyamanan yang di idam-idamkan sudah tidak ada lagi karena Termohon Kasasi selalu menekankan kehendaknya (egois) sehingga selalu memunculkan persoalan dan percekocokan, dan hal yang paling fundamental adalah persoalan penekanan keyakinan atau praktek Kristenisasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi terhadap pernikahannya dengan Pemohon Kasasi sebagaimana telah diuraikan di atas;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-16:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Banten telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten telah keliru menilai mana yang fakta dan mana yang bukan fakta;
- Bahwa faktanya Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Februari 2013 hingga sekarang;
- Bahwa dengan adanya fakta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama tersebut, mengindikasikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak, karenanya sesuai dengan asas “Broken Marriage”, mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian kondisinya sudah tidak akan ada manfaatnya;
- Bahwa Mahkamah Agung berpendapat, bila telah terbukti retaknya perkawinan dan rumah tangga sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka dalam hal ini tidak perlu lagi dicari siapa yang salah/membuat kesalahan, sebab secara sosiologis tidak ada gunanya perkawinan yang sudah pecah terus dipertahankan. Sesuai qaidah fiqhiyyah: **الضرر مقدم فع د المصالح جلب على**
- Bahwa upaya damai guna mempersatukan kembali keadaan rumah tangga sesuai cita-cita untuk hidup sakinah, mawaddah, warahmah baik oleh keluarga, mediator maupun Majelis Hakim yang menyidangkan, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi GESA SUSANTI binti CIPTO tersebut patut dikabulkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan mengambil alih pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Serang yang sudah tepat dan benar menjadi pertimbangan sendiri, sehingga amar selengkapya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 256 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memerhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi GESA SUSANTI binti CIPTO, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 73/Pdt.G/2013/PTA.Btn. tanggal 3 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1435 H. yang telah membatalkan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 669/Pdt.G/2013/PA.Srg. tanggal 3 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1434 H;

MENGADILI SENDIRI:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

- 1 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Hendrik Sugianto bin Hendra) terhadap Penggugat (Gesra Susanti binti Cipto);
- 2 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang, Banten untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 - Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 dengan Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MUKHTAR ZAMZAZI, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. ABDUL MANAN., S.H., S.IP., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd

ttd

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd

Prof. Dr. H. Abdul Manan., S.H., S.IP., M.Hum.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1 MeteraiRp 6.000,00

ttd

2 RedaksiRp 5.000,00

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

3 Administrasi Kasasi ...Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 256 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)